

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejatinya keadilan berhak didapatkan oleh semua kalangan masyarakat, dalam asas-asas hukum dikenal asas kesamaan di muka hukum atau *equality before the law*. Bahwa, di dalam asas ini secara tegas menjelaskan semua orang memiliki kesamaan dihadapan hukum baik itu pejabat negara, orang kaya, maupun orang miskin. Ketidakmampuan dan kedudukan yang lemah tidak seharusnya menghalangi seseorang mendapatkan keadilan. *Legal representation* atau pendampingan hukum untuk setiap orang tanpa diskriminasi ialah sebagai perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Peradilan yang adil serta tidak memihak (*fair and impartial court*) berhak didapatkan oleh setiap orang, hak ini ialah hak dasar setiap manusia dan bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun, dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Tugas dan kewajiban Negara untuk memenuhi hal ini.<sup>1</sup> Setiap warga negara berhak mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) tanpa dipandang status sosial, kepercayaan, suku, ras, warna kulit, dan pandangan politiknya.

---

<sup>1</sup> Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi I, Cet-2, hlm 117.

Hak asasi dan martabat warga Negara sangat di junjung di Indonesia sebagai Negara hukum. Dalam proses penegakan hukum martabat dan hak asasi warga Negara dihormati. Perwujudan nyata proses penegakan hukum menjunjung hal ini ialah dengan penerapan asas keseimbangan yang menjadikan aparat penegak hukum memiliki 2 (dua) peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat sekaligus pelindung harkat dan martabat warga Negara.<sup>2</sup>

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia diejawantahkan dengan wujud Peradilan Agama, juga pelaksanaan syariat islam khususnya di bidang hukum keluarga islam (*Al-ahwal al-syaksyiah*). Agar hukum islam dan peran Peradilan terlaksana di Indonesia, maka semua pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang dibutuhkan, terlebih untuk masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sesuai dengan kewenangan pengadilan itu sendiri yakni berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang masuk ke Pengadilan.

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin bahwa secara universal hak atas bantuan hukum tersebut telah diterima secara, hal ini terdapat pada Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR bahwa setiap orang harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Pada Pasal 14 ayat (3) ICCPR menerangkan pemberian syarat terkait dengan bantuan hukum yakni: “pertama, kepentingan-kepentingan keadilan dan

---

<sup>2</sup> Muhamad Zaky Albana dkk, *Pelaksanaan Pos Bantua Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan* (Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), hlm 1.

kedua, tidak mampu membayar advokat.”<sup>3</sup> Hak atas bantuan hukum bagi orang miskin atau terpinggirkan terdapat di dalam pasal 28 (H) ayat (2) Amandemen UUD 1945 bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan atau keadilan.<sup>4</sup>

Kata tidak mampu di dalam hukum memiliki makna yang ganda bisa berarti tidak mampu dalam hal ekonomi atau tidak cakap hukum. Terdapat beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam pasal 7 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikanmoleh surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Kementerian Hukum dan HAM dalam PERMENKUMHAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan. Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menyatakan secara jelas bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi atau miskin. Definisi tersebut

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>4</sup> Anonimus, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 372.

sama halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 karena menerangkan hal serupa bahwa orang tidak mampu di sini ialah tidak mampu secara ekonomi atau miskin.

Kementerian Sosial melalui PERMENSOS Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa orang tidak mampu ialah orang yang mempunyai upah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak saja akan tetapi, tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara, bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu, seharusnya bantuan hukum merupakan gerakan konstitusional. Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa bantuan hukum bukan belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu yang merupakan tanggung jawab negara.<sup>5</sup>

Pasal 254 HIR mengatur tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara untuk ia yang kaya ataupun ia yang miskin. Di dalam Pasal 237 hingga Pasal 242, dan Pasal 250 HIR dapat ditemukan ketentuan yang mengatur secara khusus pelayanan hukum bagi golongan yang

---

<sup>5</sup> Yoghi Arief Susanto, dkk, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

tidak mampu, yaitu mereka yang tidak mampu membayar ongkos perkara dan honor bagi advokat.<sup>6</sup>

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bantuan hukum di Indonesia dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Organisasi Bantuan Hukum. Pada mulanya Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Agustus 2010. Lalu, kemudian pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum untuk melengkapi regulasi sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2014 Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas SEMA Nomor 10 Tahun 2010.<sup>7</sup>

Bantuan hukum belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat tidak mampu, karena di dalam masyarakat masih terdapat kesenjangan, di mana terdapat kelompok masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dengan berlebihan, sedangkan dilain keadaan terdapat kelompok masyarakat yang hanya dapat menikmati sedikit dari hasil dari pembangunan tersebut. Disparitas dalam

---

<sup>6</sup> Yoghi Arief Susanto, Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

<sup>7</sup> Anonimus, *Ada Apa Dengan Access to Justice*, Majalah Peradilan Agama 6 Mei 2015, hlm. 9.

pendapatan mengakibatkan golongan tertentu semakin kaya dan yang golongan lainnya semakin miskin.<sup>8</sup>

Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang tentu saja diidamkan oleh setiap orang, baik si kaya ataupun si miskin. Akan tetapi, terkadang si kaya dengan kekayaan yang dimilikinya bisa dengan mudah memperoleh keadilan tersebut, sehingga ia bisa menguasai mekanisme berjalannya hukum, celaknya cara ini semakin menindas si miskin, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesan bahwa hukumnya untuk yang kaya bukan untuk yang miskin.<sup>9</sup>

Data yang diperoleh Penulis dari Pengadilan Agama Bandung bahwa pada tahun 2017 sebanyak 7.687 perkara, tahun 2018 sebanyak 6.569 perkara, dan tahun 2019 sebanyak 7.061 perkara, sehingga jumlah perkara masuk adalah sebanyak 21.317 perkara. Akan tetapi, dalam berperkara tidak semua orang cakap hukum dan mampu secara ekonomi, pandangan negatif mengenai berperkara itu mahal dan sulit. Pada kenyatannya setiap orang berhak dan mampu berperkara meskipun tidak cakap hukum dan tidak mampu secara ekonomi dengan menggunakan fasilitas yang ada dan disediakan oleh pengadilan yaitu posbakum.

Keberadaan posbakum di Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap akses kepada keadilan dan bisa dikatakan sebagai pintu masuk menuju keadilan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017 sebanyak 7.072 orang, tahun 2018 sebanyak 6.043 orang, dan tahun 2019 sebanyak 6.496 orang, hingga jumlah keseluruhan yang telah ditangani oleh posbakum di Pengadilan

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.. 62.

<sup>9</sup> *Ibid*

Agama Bandung adalah sebanyak 19.611 orang yang akan berperkara. Akan tetapi, seharusnya posbakum selama setiap tahun itu idealnya melayani 175 orang saja karena pada dasarnya posbakum dibentuk dan diperuntukan membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan membawa surat keterangan tidak mampu yang dibuatkan oleh kelurahan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Disfungsi tujuan posbakum kemudian muncul dari kejadian yang telah dipaparkan di atas dan kini justru dimanfaatkan oleh orang yang mampu secara ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang turut serta menggunakan jasa posbakum untuk membuat dokumen hukumnya, padahal kenyataannya secara ekonomi banyak masyarakat yang mampu untuk membayar jasa advokat tapi dibantu oleh posbakum. Dikarenakan masyarakat mampu turut serta memakai jasa posbakum sehingga untuk membedakan seseorang yang pantas diprioritaskan mendapatkan jasa posbakum itu sulit.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi maka penelitian ini penting untuk diangkat karena penerima bantuan hukum di posbakum itu seharusnya adalah fakir miskin dan buta hukum dengan dibuktikan melalui surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dibuktikan dengan keterangan lainnya dari yang berwenang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana efektivitas posbakum di Pengadilan Agama Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bandung;
2. Untuk mengetahui efektivitas posbakum di Pengadilan Agama Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dibidang hukum khususnya di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang layanan bantuan hukum bagi penulis maupun pembaca;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan baru dikalangan masyarakat awam mengenai posbakum di Pengadilan Agama.
3. Dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan bagi peneliti yang lain yang akan meneliti dengan cakupan tema yang sama;

4. Memberikan pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### E. Kajian Pustaka

Dalam lingkungan akademis kampus, kajian dan penelitian terkait posbakum atau layanan bantuan hukum banyak dijadikan tema atau topik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang berhasil penulis temukan yang juga membahas posbakum atau layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama, berikut beberapa yang berhasil ditemukan:

Tabel 1.1

Nama dan Judul	Simpulan	Perbedaan
Sidki Jauhar Padila <i>(Peran dan Fungsi Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sumedang)</i>	Penelitian ini menjelaskan kontribusi adanya kehadiran BKLHK di Pengadilan Agama Sumedang terhadap penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama Sumedang, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan masih buta	Dalam penelitian yang terbaru tidak fokus pada kehadiran lembaga pengisi posbakum, akan tetapi lebih membahas tentang bagaimana posbakum tersebut menjalankan tugasnya agar masyarakat tidak mampu dapat terlayani dengan baik.

	<p>hukum dalam hal membela hak-haknya di pengadilan, serta dalam penelitian ini menjelaskan strategi BKLHK dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses membantu layanan hukum kepada masyarakat.</p>	
<p>Fajarudin Iskandar <i>(Pemberian Bantuan Hukum Pada Posbakum di Pengadilan Agama Bandung)</i></p>	<p>Penelitian ini menerangkan tentang peran, fungsi, kontribusi serta bagaimana keefektifan posbakum dalam penyelesaian permasalahan khususnya bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Bandung.</p>	<p>Dalam penelitian terbaru ini membahas tentang keefektifan posbakum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jadi memiliki variabel yang lebih banyak daripada penelitian sebelumnya meskipun memiliki tempat penelitian yang sama.</p>
<p>Yoghi Arief Susanto</p>	<p>Penelitian ini membahas</p>	<p>Dalam penelitian terbaru</p>

<p><i>(Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016)</i></p>	<p>apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin terutama bagi penerima bantuan hukum yang umumnya adalah fakir miskin dan buta hukum karena harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang tertentu, termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri yang dibatasi selama kurun waktu satu tahun (2016).</p>	<p>fokus pada prosedur dan mekanisme yang ada pada posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu dan bagaimana keefektifan posbakum dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019.</p>
<p>Ai Tina <i>(Peran Posbakum dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu di</i></p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur dan mekanisme layanan</p>	<p>Dalam penelitian terbaru ini tidak hanya membahas tentang bagaimana prosedur dan</p>

<i>Pengadilan Agama Garut)</i>	bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan posbakum, serta mengetahui kesan atau pendapat dari param pihak tentang keberadaan posbakum di Pengadilan Agama Garut.	mekanismenya saja, akan tapi juga membahas tentang keefektifan posbakum dalam melayani masyarakat yang tidak mampu.
------------------------------------	--	---

## F. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori bantuan hukum di mana hakikat bantuan hukum secara filosofis merupakan profesi atau jasa hukum untuk membantu setiap orang memperoleh hak asasi serta harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip setiap orang memiliki hak dan martabat (*everyone has a right and dignity*). Prinsip tersebut menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan

Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (*the right of justice*). Konsep tersebut juga menjadi dasar dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban

(*the right and the obligations*) antar setiap individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) dan jalur luar pengadilan (*non litigation*).<sup>10</sup>

Hak asasi sangat erat kaitannya dengan harkat dan martabat, menurut teori Jack Donnelly hak asasi manusia merupakan hak-hak yang setara (*equal*): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang-orang lain (atau tidak sama sekali). Tidak peduli betapa jahatnya seseorang atau seberapa kasarnya ia diperlakukan, ia akan tetap dikatakan sebagai manusia dan hak asasinya tidak dapat dicabut.<sup>11</sup>

Ada premis yang dikenal dalam filsafat hukum yaitu "*hak kita merupakan kewajiban bagi orang lain, dan kewajiban orang lain merupakan hak kita*". Prinsip ini satu makna dengan "*asas resiprositas*" dalam konsep hak asasi manusia yang juga sejalan dengan keharusan untuk menegakan hukum dan keadilan (Qs. 4: 135). LBH/YLBHI menyebutkan tujuan dari bantuan hukum, yaitu: memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta meningkatkan juga mengembangkan kesadaran hukum terutama haknya sebagai subjek hukum, terakhir yakni mengusahakan perbaikan serta perubahan hukum untuk mengisi kebutuhan baru di masyarakat berkembang.<sup>12</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa "hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu

---

<sup>10</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 87.

<sup>11</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 2.

<sup>12</sup> Didi Kusnadi, *op.cit*, hlm 88.

dalam keseluruhan hal yang bersangkutan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukan itu dengan demikian, bertitik-berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat.”<sup>13</sup> Teori tersebut dipertegas oleh teori John Rawls (*A Theory of Justice*, 1971) bahwa dibutuhkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama serta seberapa ukuran keseimbangan tersebut harus diberikan, maka itu yang disebut dengan keadilan.<sup>14</sup>

Pemberian bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu harus dimaksudkan bagian penting dari kewajiban Negara yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Pemberian bantuan hukum juga memiliki manfaat yang besar bagi penyadaran hak warga Negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi terhadap akses kepada keadilan, perkembangan pendidikan, dan perubahan sosial masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan hidup dalam segala bidang kehidupan yang berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>15</sup>

Seseorang yang memiliki ketidakmampuan dan kedudukan yang lemah tidak boleh menjadi penghalang seseorang tersebut mendapatkan keadilan. Perwujudan dari perlakuan dan perlindungan yang samamdi hadapan hukum ialah pendampingan hukum untuk setiap orang tanpa diskriminasi apapun. Kesetaraan di muka hukum sebagaimana amanat konstitusi dan nilai universal hak asasi

---

<sup>13</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur kesejarahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), cet 2, hlm 179.

<sup>14</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet 3, hlm. 230.

<sup>15</sup> Yoghi Arief Susanto, *op.cit*, hlm 12.

manusia tidak akan pernah terpenuhi apabila tidak adanya pendampingan hukum.<sup>16</sup>

Hukum yang harus menjadi dasar norma fundamental Negara (*staats fundamental norm*) dan cita-cita ideal (*Ideal Norm*) di dalam realitas masyarakat Negara hukum modern bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan yang harus diadakan. Masyarakat Indonesia masih buta akan hukum maka bantuan hukum mutlak dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Maka secara sosiologis lembaga bantuan hukum wajib digaransi oleh konstitusi Negara, karena lembaga bantuan hukum merupakan suatu cerminan atas tuntutan kehendak masyarakat yang mengagungkan keadilan berdasarkan persamaan dan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Pengadilan sebagai kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung memiliki keharusan untuk memberikan bantuan hukum. Secara yuridis, peraturan terkait terdapat pada Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>18</sup>

Pasal-pasal tersebut memiliki kandungan hukum yang sebenarnya mengharuskan pemeriksaan perkara di pengadilan itu Hakim aktif dalam pemberian bantuan kepada pihak yang berperkara. Akan tetapi, pemberian bantuan yang diberikan oleh hakim terbatas hanya pada tatacara beracara di pengadilan dan pemberian nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah “formil”

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>17</sup> Didi Kusnadi, *op.cit*, hlm 90.

<sup>18</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet 1. hlm. 160.

serta hakim tidak boleh memberikan bantuan atau nasihat tentang masalah perkara atau “materiil” kepada para pihak. Hal ini dilakukan bertujuan agar pemeriksaan perkara di persidangan terarah, berjalan lancar dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Hakim melakukan pemberian bantuan hukum tersebut agar terhindar dari kesalahan formil, karena terpaksa tertunda apabila kesalahan formil terjadi.<sup>19</sup>

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perbandingan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum” serta Pasal 28 I Ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” peraturan ini menjunjung tinggi bahwa pemberian bantuan hukum harus terjamin dan difasilitasi oleh pemerintah karena merupakan hak setiap warga Negara. Bantuan hukum ialah penjabaran hak yang diakui secara pribadi di hadapan hukum serta subjek hukum yang diklarifikasi sebagai hak *Non-Deregoblenrights*.

Kriteria penerima yang berhak mendapatkan bantuan hukum diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5:

1. “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 161.

2. “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”

Adnan Buyung Nasution menerangkan bahwa:<sup>20</sup> “Masyarakat yang buta huruf dan berpendidikan rendah serta tidak menyadari dan mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau kedudukan sosial dan ekonominya dan akibat tekanan-tekanan yang berasal dari yang lebih kuat serta tidak memiliki keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya ialah mereka yang berhak menerima program bantuan hukum sebagai rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.”

Dalam membangun Negara hukum bahwa hubungan hak asasi manusia dan bantuan hukum dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum terlekat beberapa ciri mendasar, yakni:<sup>21</sup>

1. Perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia mengandung persamaan di dalam bidang pendidikan, sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik;
2. Peradilan bebas serta tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan tertentu atau apapun;
3. Legalitas yang berarti hukum dalam segala bentuknya.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa “perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan

---

<sup>20</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta; LP3ES, 1981), Cet 3, hlm. 1.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *op.cit*, hlm 8.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>22</sup>

Sebuah Negara tidak bisa dikatakan sebagai Negara hukum apabila Negara tersebut tidak memberi penghargaan serta jaminan perlindungan untuk masalah hak asasi manusia. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum terkhusus untuk mereka yang tidak mampu menyewa penasihat hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia bahwa dengan cara memperoleh bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma yang mana biayanya ditanggung Negara.<sup>23</sup>

Sebagai penunjang dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum di mana masalah utama dalam penegakan hukum sebetulnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Dampak positif dan negatif dari faktor-faktor tersebut terletak pada isinya karena faktor-faktor yang dimaksud memiliki arti yang netral. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul teori penegakan hukum bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh lima faktor yang dijadikan tolak ukur efektivitas hukum ialah: “faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.”<sup>24</sup>

Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena menjadi hal yang penting dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegakan hukumlah yang menjadi titik sorotnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet 6, hlm 69.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *loc.cit.*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruh Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 5.

dibuat oleh penegak hukum, pun dalam hal penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum juga penegakan hukumnya sendiri dijadikan panutan oleh seluruh warga Negara.

Sehingga berdasarkan teori-teori tersebut membantu penulis untuk menjawab masalah penelitian penulis dimana penulis ingin mengetahui secara jelas tentang prosedur dan mekanisme layanan posbakum untuk masyarakat tidak mampu, juga mengukur sejauh mana tingkat keefektifan posbakum dan sejauh mana pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2014 diimplementasikan oleh posbakum Pengadilan Agama Bandung.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk mempermudah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deduktif, bahwa penalaran deduktif ialah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berfikir yang disebut silogisme, yakni bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan.<sup>25</sup> Penalaran deduktif tidak berdiri sendiri, ada beberapa teori yang sering dikaitkan dengan metode ini yakni teori “*teori koherensi*” dan “*teori kebenaran pragmatis*”, merujuk pada yang disebutkan diakhir bahwa ini merupakan sebuah proses pembuktian

---

<sup>25</sup> Imron Mustofa , Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah *EL-Banat : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 6 No. 6, Juli-Desember 2016. STAI YPBWI Surabaya

secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta nyata yang mendukung semua pernyataan sebelumnya.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah penelitian maka jenis data yang digunakan ialah data kualitatif.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Sumber data primer, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.<sup>27</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Petugas Posbakum, Panitera dan Sekretaris di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Sumber data sekunder, ialah suatu data yang didapatkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data sekunder.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut terdiri dari: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 158.

<sup>28</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 433.

Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dalam pengumpulan data terhadap data primer ini melakukan beberapa tahap wawancara yang diajukan kepada petugas posbakum Pengadilan Agama Bandung, panitera Pengadilan Agama Bandung dan Sekretaris Pengadilan Agama Bandung.

##### b. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang didapatkan dengan membaca dan mempelajari berbagai referensi seperti buku, literatur-literatur dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum.

#### 5. Analisis Data

Analisis data ialah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah.<sup>29</sup> Prosedur analisis data ialah menjelaskan mengenai tahapan langkah yang sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 96.

pendekatan penelitian serta jenis data. Penelitian ini jenis data yang dipakai ialah data kualitatif, maka uraian tahapan analisisnya ialah sebagai berikut:.

Prosedur yang dijalankan analisis data ialah dengan menjelaskan bagaimana tahapan sesuai dengan pendekatan penelitian serta jenis data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis ialah jenis data kualitatif :

- a. Inventarisasi data atau unifikasi data, ketika telah selesai mendapatkan seluruh data yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data tersebut dimuat untuk menjawab masalah penelitian.
- b. Klasifikasi atau Kategori data, setelah memperoleh data yang dibutuhkan selanjutnya ialah memilih data sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian, mulai dari kondisi objektif pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, masalah-masalah dalam pelaksanaan yang di dapat dari hasil wawancara dengan narasumber.
- c. Penafsiran atau analisis data, data-data yang telah dipilih di analisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi<sup>30</sup> dalam memahai teks tersebut sehingga hasilnya dapat menjawab dan menyimpulkan masalah penelitian.

#### 6. Lokasi Penelitian

- a. Instansi: Pengadilan Agama Bandung, LBH APSI JABAR, BKLHK FSH UIN Bandung.

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *op.cit*, hlm. 67

Perpustakaan: Perpustakaan pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

